



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DANCE KLEING
Tempat lahir : Oli'o
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/28 Februari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
raan
Alamat : RT.02, RW.01, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
4. Perpanjangan kedua wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;
7. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 06 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 06 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANCE KLEING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana perjudian** sebagaimana Dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANCE KLEING oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan angka dan shio kupon putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berisi angka kupon putih;
 - 12 (dua belas) lembar kupon warna merah tertera angka dan shio kupon putih;
 - 16 (enam belas) lembar kupon warna kuning tertera angka dan shio kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio sebesar Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa **diajukan** ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa DANCE KLEING pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Oebelo, RT.02, RW.01, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** berupa permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA mendapat informasi dari masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa bahwasannya Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum. Atas dasar informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas dari Kepolisian Daerah NTT Nomor : SP-GAS/385/X/2017/Ditreskrim tanggal 26 Oktober 2017 yang pada intinya memerintahkan diantaranya kepada Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti terhadap tindak pidana dimaksud. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA langsung melakukan pemantauan di sekitar lokasi rumah Terdakwa untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
- Selang beberapa waktu kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA memberitahukan kepada ketua RT setempat yaitu Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN bahwasannya Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.H. LOA hendak masuk ke dalam rumah milik Terdakwa untuk mencari tahu terkait informasi penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa. Tak lama kemudian setelah Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA masuk ke dalam rumah Terdakwa, didapati pada saat itu Terdakwa baru saja selesai merekap angka-angka kupon putih dan shio hasil penjualan pada hari itu. Selanjutnya Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA menemukan di atas meja ruang tamu berupa 16 (enam belas) lembar kupon warna kuning tertera angka dan shio kupon putih, 12 (dua belas) lembar kupon warna merah tertera angka dan shio kupon putih, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam berisi angka kupon putih, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang di dalam inbok pesan berisi angka-angka kupon putih serta 1 (satu) lembar kertas ramalan angka dan shio kupon putih. Kemudian uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio sebesar Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam lemari turut pula diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah NTT untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Dari hasil pengembangan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terungkap jika peran Terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio yaitu sebagai pengecer/loper dengan cara setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu Terdakwa menjual permainan judi jenis kupon putih dan shio kepada masyarakat dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita dimana para pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk memasang/memesan pasangan angka kupon putih dan shio untuk selanjutnya direkap pada lembar kupon yang ada pada Terdakwa untuk kemudian dikirim kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL selaku Bandar (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita para pembeli/pemain permainan judi jenis kupon putih dan shio mengetahui pasangan angka kupon putih dan shio yang keluar pada hari itu dari Terdakwa dan apabila ada pembeli/pemain yang pasangan angka kupon putih dan shio keluar sebagai pemenang maka keesokan harinya uang hadiah baru dibayarkan oleh Terdakwa dan jika kurang maka akan diambilkan uang tambahan kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL.
- Lebih lanjut Terdakwa menerangkan tata cara permainan judi jenis kupon putih dan shio dimana dalam permainan judi jenis kupon putih terdiri dari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat pasangan angka yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka. Misalnya jika pembeli/pemain memesan dua angka 1X Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pasangan angka yang dipasang kena/jitu maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun jika pasangan angka yang dipasang tidak keluar maka akan hangus dan pembelian tersebut menjadi keuntungan dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio tersebut. Demikian juga untuk seterusnya jika pembeli tetap memasang dua angka 1X atau 3 dan seterusnya maka keuntungan/hadiah jika kena/jitu keluar pasangan angka yang dibeli maka tinggal dihitung dengan cara dikalikan dengan Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan hitungan dalam membeli angka permainan judi jenis kupon putih tersebut dihitung dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) misalnya dua angka X1 pembeli membayar Rp. 1.000,00, dua angka X2 pembeli membayar Rp.2.000,00, dua angka X5 pembeli membayar Rp.5.000,00, dua angka X7 pembeli membayar Rp.7.000,00 dan seterusnya setiap angka dikalikan dengan harga Rp.1.000,00.

- Kemudian jika pembeli memasang tiga angka X1 dengan membayar Rp.1.000,00 dan jika angka tersebut kena/jitu dan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun jika pembelian pasangan angka tersebut tidak kena maka uang pembelian tersebut hangus dan menjadi keuntungan dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio tersebut. Demikian juga untuk seterusnya jika pembeli memasang tiga angka X1 atau X3 maka dengan dikalikan Rp.1.000,00 dan jika kena/jitu akan mendapat hadiah dikalikan dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan November tahun 2016 Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari nilai penjualan setiap harinya sesuai dengan rekapan yaitu berkisar antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya berkisar antara Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dan menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa DANCE KLEING tepatnya di Oebelo, RT.02, RW.01, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perjudian kupon putih tersebut karena saat itu Saksi selaku Ketua RT. 02 Desa Oebelo secara langsung ikut serta masuk ke dalam rumah Terdakwa DANCE KLEING untuk menyaksikan secara langsung penangkapan terhadap Terdakwa DANCE KLEING yang dilakukan oleh petugas Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 ada petugas Polisi datang ke rumah Saksi dan memberitahu Saksi jika petugas Polisi akan melakukan pemeriksaan ke dalam rumah Terdakwa yang diduga sering melakukan permainan judi kupon putih di dalam rumahnya, kemudian Saksi berserta petugas Polisi tersebut bergerak menuju rumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Saksi melihat sejumlah uang hasil rekapan kupon putih serta ada kertas di atas meja yang mana berdasarkan penjelasan petugas Polisi kertas tersebut adalah bukti-bukti kupon putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polisi, setelah itu petugas Polisi meninggalkan rumah Terdakwa dan Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi ALFIANO CH. LOA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dan menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa DANCE KLEING tepatnya di Oebelo, RT.02, RW.01, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait alat yang digunakan serta cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut, namun ketika Saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain diantaranya Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG masuk ke dalam rumah Terdakwa, Saksi menemukan kertas kupon berisi angka dan shio kupon putih, buku berisikan catatan rekapan angka dan shio kupon putih dan juga uang tunai hasil rekapan penjualan angka dan shio kupon putih;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan Saksi RONY BENYAMIN mendapat informasi dari masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa bahwasannya Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum. Atas dasar informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas dari Kepolisian Daerah NTT Nomor : SP-GAS/385/X/ 2017/Ditreskrimum tanggal 26 Oktober 2017 yang pada intinya memerintahkan diantaranya kepada Saksi dan Saksi RONY

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENYAMIN KAUNANG dan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti terhadap tindak pidana dimaksud. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut Saksi dan Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan langsung melakukan pemantauan di sekitar lokasi rumah Terdakwa untuk memastikan kebenaran laporan tersebut;

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG memberitahukan kepada ketua RT setempat yaitu Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN bahwasannya Saksi dan Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG hendak masuk ke dalam rumah milik Terdakwa untuk mencari tahu terkait informasi penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa. Tak lama kemudian setelah Saksi bersama dengan Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG masuk ke dalam rumah Terdakwa, sesampainya di dalam rumah didapati pada saat itu Terdakwa baru saja selesai merekap angka-angka kupon putih dan shio hasil penjualan pada hari itu. Selanjutnya Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA menemukan di atas meja ruang tamu berupa 16 (enam belas) lembar kupon warna kuning tertera angka dan shio kupon putih, 12 (dua belas) lembar kupon warna merah tertera angka dan shio kupon putih, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam berisi angka kupon putih, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang di dalam inbok pesan berisi angka-angka kupon putih serta 1 (satu) lembar kertas ramalan angka dan shio kupon putih. Kemudian uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio sebesar Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam lemari turut pula diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah NTT untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa menjualnya ke masyarakat umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan perkara telah melakukan permainan judi jenis kupon putih dan shio pada hari Kamis, 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT.02 RW.001, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa dalam perkara pidana perjudian kupon putih tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dimana peran Terdakwa sebagai pengecer/loper;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wita sedang merekap angka dan shio kupon putih di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa, dan sekira pukul 19.00 Wita saat Terdakwa sedang merekap angka dan shio kupon putih tersebut, Terdakwa melihat di dekat rumah ada beberapa orang yang Terdakwa curigai sebagai petugas Polisi, sehingga Terdakwa berhenti merekap angka dan shio, lalu Terdakwa keluar rumah dan duduk di samping rumah, dan beberapa menit kemudian beberapa orang yang Terdakwa lihat tersebut yang ternyata adalah petugas polisi datang mendekati Terdakwa lalu mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu beberapa saat kemudian ada Ketua RT, yakni Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN yang datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama petugas Polisi dan didampingi Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN selaku Ketua RT masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemukan ada kertas rekapan angka kupon putih dan buku hasil rekapan kupon putih, kertas ramalan angka dan shio kupon putih yang terletak diatas meja di dalam ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjelaskan pada petugas Polisi bahwa semua kertas rekapan angka kupon putih serta kertas ramalan angka kupon putih tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi kupon putih, sedangkan uang hasil rekapan angka kupon putih tersebut disimpan Terdakwa di dalam lemari, kemudian setelah selesai menjelaskan hal tersebut, Terdakwa mengambil uang hasil rekapan kupon putih tersebut untuk diberikan kepada petugas Polisi, kemudian petugas polisi tersebut langsung membawa Terdakwa beserta uang hasil rekapan angka kupon putih dan kertas angka kupon putih tersebut ke kantor polisi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio yaitu sebagai pengecer/loper dengan cara setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu Terdakwa menjual permainan judi jenis kupon putih dan shio kepada masyarakat dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita dimana para pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk memasang/memesan pasangan angka kupon putih dan shio untuk selanjutnya direkap pada lembar kupon yang ada pada Terdakwa untuk kemudian dikirim kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL selaku Bandar. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita para pembeli/pemain permainan judi jenis kupon putih dan shio mengetahui pasangan angka kupon putih dan shio yang keluar pada hari itu dari Terdakwa dan apabila ada pembeli/pemain yang pasangan angka kupon putih dan shio keluar sebagai pemenang maka keesokan harinya uang hadiah baru dibayarkan oleh Terdakwa dan jika kurang maka akan diambilkan uang tambahan kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL;
- Bahwa tata cara permainan judi jenis kupon putih dan shio dimana dalam permainan judi jenis kupon putih terdiri dari empat pasangan angka yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka. Misalnya jika pembeli/pemain memesan dua angka 1X Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pasangan angka yang dipasang kena/jitu maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun jika pasangan angka yang dipasang tidak keluar maka akan hangus dan pembelian tersebut menjadi keuntungan dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio tersebut. Demikian juga untuk seterusnya jika pembeli tetap memasang dua angka 1X atau 3 dan seterusnya maka keuntungan/hadiah jika kena/jitu keluar pasangan angka yang dibeli maka tinggal dihitung dengan cara dikalikan dengan Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan hitungan dalam membeli angka permainan judi jenis kupon putih tersebut dihitung dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) misalnya dua angka X1 pembeli membayar Rp. 1.000,00, dua angka X2 pembeli membayar Rp.2.000,00, dua angka X5 pembeli membayar Rp.5.000,00, dua angka X7 pembeli membayar Rp.7.000,00 dan seterusnya setiap angka dikalikan dengan harga Rp.1.000,00, kemudian jika pembeli memasang tiga angka X1 dengan membayar Rp.1.000,00 dan jika angka tersebut kena/jitu dan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,00

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus ribu rupiah) namun jika pembelian pasangan angka tersebut tidak kena maka uang pembelian tersebut hangus dan menjadi keuntungan dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio tersebut. Demikian juga untuk seterusnya jika pembeli memasang tiga angka X1 atau X3 maka dengan dikalikan Rp.1.000,00 dan jika kena/jitu akan mendapat hadiah dikalikan dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kupon putih dan shio sejak bulan November tahun 2016 dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan dalam kurun waktu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari nilai penjualan setiap harinya sesuai dengan rekapan yaitu berkisar antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya berkisar antara Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas ramalan angka dan shio kupon putih;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berisi angka kupon putih;
- 12 (dua belas) lembar kupon warna merah tertera angka dan shio kupon putih;
- 16 (enam belas) lembar kupon warna kuning tertera angka dan shio kupon putih;
- uang tunai hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio sebesar Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA mendapat informasi dari masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa bahwasannya Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum. Atas dasar informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas dari Kepolisian Daerah NTT Nomor : SP-GAS/385/X/ 2017/Ditreskrimum tanggal 26 Oktober 2017 yang pada intinya memerintahkan diantaranya kepada Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti terhadap tindak pidana dimaksud. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA langsung melakukan pemantauan di sekitar lokasi rumah Terdakwa untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
- Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wita Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA memberitahukan kepada ketua RT setempat yaitu Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN bahwasannya Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA hendak masuk ke dalam rumah milik Terdakwa untuk mencari tahu terkait informasi penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa. Tak lama kemudian setelah Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA masuk ke dalam rumah Terdakwa, didapati pada saat itu Terdakwa baru saja selesai merekap angka-angka kupon putih dan shio hasil penjualan pada hari itu. Selanjutnya Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA menemukan di atas meja ruang tamu berupa 16 (enam belas) lembar kupon warna kuning tertera angka dan shio kupon putih, 12 (dua belas) lembar kupon warna merah tertera angka dan shio kupon putih, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam berisi angka kupon putih, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang di dalam inbok pesan berisi angka-angka kupon putih serta 1 (satu) lembar kertas ramalan angka dan shio kupon putih. Kemudian uang hasil penjualan permainan judi jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih dan shio sebesar Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam lemari.

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio yaitu sebagai pengecer/loper dengan cara setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu Terdakwa menjual permainan judi jenis kupon putih dan shio kepada masyarakat dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita dimana para pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk memasang/memesan pasangan angka kupon putih dan shio untuk selanjutnya direkap pada lembar kupon yang ada pada Terdakwa untuk kemudian dikirim kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL selaku Bandar (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita para pembeli/pemain permainan judi jenis kupon putih dan shio mengetahui pasangan angka kupon putih dan shio yang keluar pada hari itu dari Terdakwa dan apabila ada pembeli/pemain yang pasangan angka kupon putih dan shio keluar sebagai pemenang maka keesokan harinya uang hadiah baru dibayarkan oleh Terdakwa dan jika kurang maka akan diambilkan uang tambahan kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL.
- Bahwa benar tata cara permainan judi jenis kupon putih dan shio dimana dalam permainan judi jenis kupon putih terdiri dari empat pasangan angka yaitu dua angka, tiga angka dan empat angka. Misalnya jika pembeli/pemain memesan dua angka 1X Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pasangan angka yang dipasang kena/jitu maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun jika pasangan angka yang dipasang tidak keluar maka akan hangus dan pembelian tersebut menjadi keuntungan dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio tersebut. Demikian juga untuk seterusnya jika pembeli tetap memasang dua angka 1X atau 3 dan seterusnya maka keuntungan/hadiah jika kena/jitu keluar pasangan angka yang dibeli maka tinggal dihitung dengan cara dikalikan dengan Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan hitungan dalam membeli angka permainan judi jenis kupon putih tersebut dihitung dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) misalnya dua angka X1 pembeli membayar Rp. 1.000,00, dua angka X2 pembeli membayar Rp.2.000,00, dua angka X5 pembeli membayar Rp.5.000,00, dua angka X7 pembeli membayar Rp.7.000,00 dan seterusnya setiap angka dikalikan dengan harga Rp.1.000,00, kemudian jika pembeli memasang tiga angka X1 dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp.1.000,00 dan jika angka tersebut kena/jitu dan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun jika pembelian pasangan angka tersebut tidak kena maka uang pembelian tersebut hangus dan menjadi keuntungan dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio tersebut. Demikian juga untuk seterusnya jika pembeli memasang tiga angka X1 atau X3 maka dengan dikalikan Rp.1.000,00 dan jika kena/jitu akan mendapat hadiah dikalikan dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar dari hasil permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan November tahun 2016 Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari nilai penjualan setiap harinya sesuai dengan rekapan yaitu berkisar antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya berkisar antara Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa",
2. "Tanpa mendapat ijin",
3. "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa DANCE KLEING yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa DANCE KLEING adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum.

2. Unsur “tanpa mendapat ijin”

Menimbang bahwa Berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta Pasal 303 KUHP, pada dasarnya semua bentuk perjudian dilarang, **kecuali** ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN, Saksi ALFIANO CH. LOA serta pengakuan Terdakwa DANCE KLEING dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Berdasarkan keterangan keterangan Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN :

- 1) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 ada petugas polisi datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi bahwa petugas polisi akan melakukan pemeriksaan ke dalam rumah terdakwa yang diduga sering melakukan permainan judi kupon putih di dalam rumahnya, kemudian saksi berserta petugas Polisi tersebut bergerak menuju rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi ikut masuk ke dalam rumah terdakwa dan saksi melihat sejumlah uang hasil rekapan kupon putih serta ada kertas di atas meja, yang mana berdasarkan penjelasan petugas Polisi, kertas tersebut adalah bukti-bukti kupon putih, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke kantor polisi, setelah itu petugas Polisi meninggalkan rumah terdakwa, dan saksi kembali ke rumah saksi;
- 2) Bahwa benar menurut sepengetahuan saksi tidak ada izin dari pemerintah setempat untuk terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut.



b. Jika dihubungkan dengan keterangan Saksi ALFIANO CH. LOA :

- 1) Bahwa benar awalnya ketika Saksi bersama dengan Saksi RONY BENYAMIN mendapat informasi dari masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa bahwasannya Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum. Atas dasar informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas dari Kepolisian Daerah NTT Nomor : SP-GAS/385/X/ 2017/Ditreskrim tanggal 26 Oktober 2017 yang pada intinya memerintahkan diantaranya kepada Saksi dan Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti terhadap tindak pidana dimaksud. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut Saksi dan Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan langsung melakukan pemantauan di sekitar lokasi rumah Terdakwa untuk memastikan kebenaran laporan tersebut;
- 2) Bahwa benar selang beberapa waktu kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG memberitahukan kepada ketua RT setempat yaitu Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN bahwasannya Saksi dan Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG hendak masuk ke dalam rumah milik Terdakwa untuk mencari tahu terkait informasi penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa. Tak lama kemudian setelah Saksi bersama dengan Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG masuk ke dalam rumah Terdakwa, sesampainya di dalam rumah didapati pada saat itu Terdakwa baru saja selesai merekap angka-angka kupon putih dan shio hasil penjualan pada hari itu. Selanjutnya Saksi dan Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG menemukan di atas meja ruang tamu berupa 16 (enam belas) lembar kupon warna kuning tertera angka dan shio kupon putih, 12 (dua belas) lembar kupon warna merah tertera angka dan shio kupon putih, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam berisi angka kupon putih, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang di dalam inbok pesan berisi angka-angka kupon putih serta 1 (satu) lembar kertas ramalan angka dan shio kupon putih. Kemudian uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio sebesar Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam lemari turut pula diamankan dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah NTT untuk diproses hukum lebih lanjut;

- 3) Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- 4) Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa menjualnya ke masyarakat umum.

c. Menurut pengakuan Terdakwa DANCE KLEING:

- 1) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 saat terdakwa ditangkap di rumahnya turut pula diamankan sejumlah barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar kupon warna kuning tertera angka dan shio kupon putih, 12 (dua belas) lembar kupon warna merah tertera angka dan shio kupon putih, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam berisi angka kupon putih, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang di dalam inbok pesan berisi angka-angka kupon putih serta 1 (satu) lembar kertas ramalan angka dan shio kupon putih serta uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio sebesar Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 2) Bahwa benar dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio tersebut, terdakwa berperan sebagai pengecer / looper dengan cara setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu Terdakwa menjual permainan judi jenis kupon putih dan shio kepada masyarakat dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita dimana para pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk memasang/memesan pasangan angka kupon putih dan shio untuk selanjutnya direkap pada lembar kupon yang ada pada Terdakwa untuk kemudian dikirim kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL selaku Bandar. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita para pembeli/pemain permainan judi jenis kupon putih dan shio mengetahui pasangan angka kupon putih dan shio yang keluar pada hari itu dari Terdakwa dan apabila ada pembeli/pemain yang pasangan angka kupon putih dan shio keluar sebagai pemenang maka keesokan harinya uang hadiah baru dibayarkan oleh Terdakwa dan jika kurang maka akan diambilkan uang tambahan kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL.;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



- 3) Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa belum memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- 4) Bahwa dari hasil permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang tersebut sejak bulan November tahun 2016 Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari nilai penjualan setiap harinya sesuai dengan rekapan yaitu berkisar antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya berkisar antara Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan permainan judi jenis kupon putih dan shio dimana para pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli kupon putih dan shio setelah itu para pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk kemudian direkap dan disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL berikut uang dan rekapannya, dan dimana Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN dan Saksi ALFIANO C.H. LOA mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang, yang mana terdakwa juga telah mengakuinya, maka terlihat jika perbuatan Terdakwa tersebut telah tampak dengan jelas dan nyata tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang kepada Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih dan shio.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin” ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum.

3. Unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.**

Menimbang Bahwa menurut ilmu hukum, kesengajaan (*dolus*) terdiri ada 3 (tiga) tingkatan yaitu :

- ✓ Kesengajaan karena maksud/niat/tujuan;
- ✓ Kesengajaan karena kepastian/keharusan (*conditio sine quanon*);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



- ✓ Kesengajaan karena kemungkinan.

Menimbang bahwa Terkait dengan perkara ini, jelas tindakan dari pada Terdakwa adalah merupakan suatu bentuk kesengajaan dalam arti maksud atau niat dan dari tindakannya tersebut mempunyai tujuan tertentu, Sedangkan pengertian “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dapat diartikan : Terdakwa telah memberikan peluang/kemungkinan bagi orang-orang lain yang merupakan warga masyarakat umum untuk melakukan suatu perjudian terutama permainan judi jenis kupon putih dan shio.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN, Saksi ALFIANO CH. LOA serta pengakuan Terdakwa DANCE KLEING dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Menurut keterangan Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN :

- 1) Bahwa benar perkara pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT.002, RW.001, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- 2) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 ada petugas polisi datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi bahwa petugas polisi akan melakukan pemeriksaan ke dalam rumah terdakwa yang diduga sering melakukan permainan judi kupon putih di dalam rumahnya, kemudian saksi berserta petugas Polisi tersebut bergerak menuju rumah terdakwa dan sesampainya disana saksi ikut masuk ke dalam rumah terdakwa dan saksi melihat sejumlah uang hasil rekapan kupon putih serta ada kertas di atas meja, yang mana berdasarkan penjelasan petugas Polisi, kertas tersebut adalah bukti-bukti kupon putih, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke kantor polisi, setelah itu petugas Polisi meninggalkan rumah terdakwa, dan saksi kembali ke rumah saksi;
- 3) Bahwa benar menurut sepengetahuan saksi tidak ada izin dari pemerintah setempat untuk terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut;

b. Jika dihubungkan dengan keterangan Saksi ALFIANO CH.LOA :

- 1) Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Saksi ALFIANO C.H. LOA bersama Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG mendapat informasi dari masyarakat di sekitar tempat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



tinggal Terdakwa bahwasannya Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum. Atas dasar informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas dari Kepolisian Daerah NTT Nomor : SP-GAS/385/X/2017/Ditreskrimum tanggal 26 Oktober 2017 yang pada intinya memerintahkan diantaranya kepada Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti terhadap tindak pidana dimaksud. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA langsung melakukan pemantauan di sekitar lokasi rumah Terdakwa untuk memastikan kebenaran laporan tersebut;

- 2) Bahwa benar selang beberapa waktu kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA memberitahukan kepada ketua RT setempat yaitu Saksi MARSELINUS PAULUS SOGEN bahwasannya Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA hendak masuk ke dalam rumah milik Terdakwa untuk mencari tahu terkait informasi penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa. Tak lama kemudian setelah Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA masuk ke dalam rumah Terdakwa, didapati pada saat itu Terdakwa baru saja selesai merekap angka-angka kupon putih dan shio hasil penjualan pada hari itu. Selanjutnya Saksi RONY BENYAMIN KAUNANG dan Saksi ALFIANO C.H. LOA menemukan di atas meja ruang tamu berupa 16 (enam belas) lembar kupon warna kuning tertera angka dan shio kupon putih, 12 (dua belas) lembar kupon warna merah tertera angka dan shio kupon putih, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam berisi angka kupon putih, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang di dalam inbok pesan berisi angka-angka kupon putih serta 1 (satu) lembar kertas ramalan angka dan shio kupon putih. Kemudian uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio sebesar Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa di dalam lemari turut pula diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah NTT untuk diproses hukum lebih lanjut.

c. Menurut pengakuan Terdakwa DANCE KLEING :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 saat terdakwa ditangkap di rumahnya , turut pula diamankan sejumlah barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar kupon warna kuning tertera angka dan shio kupon putih, 12 (dua belas) lembar kupon warna merah tertera angka dan shio kupon putih, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam berisi angka kupon putih, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang di dalam inbok pesan berisi angka-angka kupon putih serta 1 (satu) lembar kertas ramalan angka dan shio kupon putih serta uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio sebesar Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 2) Bahwa benar dalam permainan judi jenis kupon putih dan shio tersebut, terdakwa berperan sebagai pengecer / looper dengan cara setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu Terdakwa menjual permainan judi jenis kupon putih dan shio kepada masyarakat dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita dimana para pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk memasang/memesan pasangan angka kupon putih dan shio untuk selanjutnya direkap pada lembar kupon yang ada pada Terdakwa untuk kemudian dikirim kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL selaku Bandar (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita para pembeli/pemain permainan judi jenis kupon putih dan shio mengetahui pasangan angka kupon putih dan shio yang keluar pada hari itu dari Terdakwa dan apabila ada pembeli/pemain yang pasangan angka kupon putih dan shio keluar sebagai pemenang maka keesokan harinya uang hadiah baru dibayarkan oleh Terdakwa dan jika kurang maka akan diambilkan uang tambahan kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL.;
- 3) Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa belum memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- 4) Bahwa benar dari hasil permainan judi jenis kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang tersebut sejak bulan November tahun 2016 Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari nilai penjualan setiap harinya sesuai dengan rekapan yaitu berkisar antara

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap harinya berkisar antara Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Penuntut Umum berpendapat bahwa telah tampak dengan jelas dan nyata jika Terdakwa sebagai orang yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kupon putih dan shio dengan cara menjual permainan judi jenis kupon putih dan shio kepada masyarakat setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita dimana para pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk memasang/memesan pasangan angka kupon putih dan shio untuk selanjutnya direkap pada lembar kupon yang ada pada Terdakwa untuk kemudian dikirim kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL selaku Bandar. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita para pembeli/pemain permainan judi jenis kupon putih dan shio mengetahui pasangan angka kupon putih dan shio yang keluar pada hari itu dari Terdakwa dan apabila ada pembeli/pemain yang pasangan angka kupon putih dan shio keluar sebagai pemenang maka keesokan harinya uang hadiah baru dibayarkan oleh Terdakwa dan jika kurang maka akan diambilkan uang tambahan kepada Saksi PAUL JACOB GUTERES Alias PAUL.

Menimbang bahwa Dengan demikian terlihat jika Terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk bermain judi dan memperoleh keuntungan/upah dari permainan judi jenis kupon putih dan shio tersebut. Lebih lanjut permainan judi jenis kupon putih dan shio merupakan suatu permainan yang kemungkinan untuk menang bagi setiap pemasangnya berdasarkan pada suatu keberuntungan semata.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas ramalan angka dan shio kupon putih;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berisi angka kupon putih;
- 12 (dua belas) lembar kupon warna merah tertera angka dan shio kupon putih;
- 16 (enam belas) lembar kupon warna kuning tertera angka dan shio kupon putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio sebesar Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk tidak melakukan permainan Judi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANCE KLEING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
 1. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan angka dan shio kupon putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berisi angka kupon putih;
 - 12 (dua belas) lembar kupon warna merah tertera angka dan shio kupon putih;
 - 16 (enam belas) lembar kupon warna kuning tertera angka dan shio kupon putih;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio sebesar Rp. 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim , pada hari Senin, tanggal 14 April 2018, oleh kami EKA R WIDIASTUTI, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH., dan MADE A DWIPAYANA, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MERIKE E. LAU, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh LANGGENG PRABOWO, SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WAYAN EKA SATRIA UTAMA,SH.

EKA R WIDIASTUTI ,SH, MHum

MADE ASTINA DWIPAYANA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



MERIKE E.LAU,SH